



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI BUDIANTONO bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Perum Surya Regency Rt.02/Rw.11 Desa Cimanganten
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut, tanggal 9 Mei 2016, Nomor : 41/0.2.16/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh :

- Hakim Pengadilan Negeri Garut berdasarkan surat Penetapan Penahanan Kota, tanggal 25 Mei 2016, No. 119/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Grt, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Juni 2016, No. 119/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Grt, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 260/Pen/Pid.Sus/2016/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt. tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok, yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDRI BUDIANTO Bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015 di Jalan perumahan Ngontong antara pertigaan Ngontong-perumahan Ngontong tepatnya Kampung Ngotong Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Berupa 1 (satu) unit roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Atas Nama Imam Hariansyah (Berumur \pm 3 tahun) Mengalami Luka Berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF, Nomor Rangka : VA1WHR000248, Nomor Mesin : 4G18960968, datang dari arah Hampor menuju Rancabango melintasi daerah pemukiman penduduk dengansituasi saat itu cuaca cerah pagi hari, pandangan ke depan terbuka, arus lalu lintas sepi dan tidak terlalu banyak orang beraktifitas, terdapat marka jalan berupa garis putih terputus, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah pertigaan Ngontong menuju arah Rancabango berjalan terlalu kekanan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan seorang anak bernama Imam Hariansyah yang akan menyebrang jalan dan pada saat itu Terdakwa seharusnya dalam mengendarai kendaraannya meningkatkan kewaspadaannya dengan cara memberikan isyarat berupa bunyi klakson, mengurangi kecepatan kendaraannya, memperhitungkan akibat-akibat yang timbul dari ketidak hati-hatian dalam mengemudikan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Terdakwa tidak memperhitungkan dan tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan Terdakwa tidak melihat saudara Imam Hariansyah yang menyebrang jalan sehingga berakibat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tubuh saudara Imam Hariansyah sampai terjatuh dan kaki kiri saudara Imam Hariansyah tersebut terlindas serta terjepit roda/ban depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga mengakibatkan saudara Imam Hariansyah mengalami luka berdarah terlihat tulang di daerah kaki, jaringan sekitar merah dengan pinggiran luka tidak beraturan dan jaringan kulit hilang sebagian dan pada daerah pergelangan kaki terdapat bengkak dan nyeri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 50/ver/RSKBHS/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi Yoris Hermawan, dokter pada Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga Bandung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Imam Hardiansyah (Berumur 3 Tahun) pada tanggal 04 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut : luka-luka yang terdapat itu disebabkan karena hal tersebut diatas, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama masa pemulihan mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai sembuh (sebagaimana termuat lengkap di dalam Surat Visum Et Repertum);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDRI BUDIANTO Bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO padahari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015 di Jalan perumahan Ngontong antara pertigaan Ngontong-perumahan Ngontong tepatnya Kampung Ngotong Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Berupa 1 (satu) unit roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Atas Nama Imam Hariansyah (Berumur ± 3 tahun) Mengalami Luka-Luka"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF, Nomor Rangka : VA1WHR000248, Nomor Mesin : 4G18960968, datang dari arah Hampor menuju Rancabango melintasi daerah pemukiman penduduk dengan situasi saat itu cuaca cerah pagi hari, pandangan ke depan terbuka, arus lalu lintas sepi dan tidak terlalu banyak orang beraktifitas, terdapat marka jalan berupa garis putih terputus, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah pertigaan Ngontong menuju arah Rancabango berjalan terlalu ke kanan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan seorang anak bernama Imam Hariansyah yang akan menyebrang jalan dan pada saat itu Terdakwa seharusnya dalam mengendarai kendaraannya meningkatkan kewaspadaannya dengan cara memberikan isyarat berupa bunyi klakson, mengurangi kecepatan kendaraannya, memperhitungkan akibat-akibat yang timbul dari ketidak hati-hatian dalam mengemudikan;
- Karena Terdakwa tidak memperhitungkan dan tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan Terdakwa tidak melihat saudara Imam Hariansyah yang menyebrang jalan sehingga berakibat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tubuh saudara Imam Hariansyah sampai terjatuh dan kaki kiri saudara Imam Hariansyah tersebut terlindas serta terjepit roda/ban depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga mengakibatkan saudara Imam Hariansyah mengalami luka berdarah terlihat tulang di daerah kaki, jaringan sekitar merah dengan pinggir luka tidak beraturan dan jaringan kulit hilang sebagian dan pada daerah pergelangan kaki terdapat bengkak dan nyeri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 50/ver/RSKBHS/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudi Yoris Hermawan, dokter pada Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga Bandung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Imam Hardiansyah (Berumur 3 Tahun) pada tanggal 04 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut : luka-luka yang terdapat itu disebabkan karena hal tersebut diatas, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama masa pemulihan mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai sembuh (sebagaimana termuat lengkap di dalam Surat Visum Et Repertum);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bahwa terdakwa ANDRI BUDIANTO Bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015 di Jalan perumahan Ngontong antara pertigaan Ngontong-perumahan Ngontong tepatnya Kampung Ngotong Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Berupa 1 (Satu) Unit Roda Empat Merk Mitsubishi Kuda Va1w GLS/Diamond Tahun 1999 Dengan Nomor Polisi : D-1506-Ef Dengan Tidak Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki Atas Nama Imam Hariansyah (Berumur ± 3 Tahun) Atau Pesepeda Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (2) (Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Wajib Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki Dan Pesepeda.)"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF, Nomor Rangka : VA1WHR000248, Nomor Mesin : 4G18960968, datang dari arah Hampor menuju Rancabango melintasi daerah pemukiman penduduk dengan situasi saat itu cuaca cerah pagi hari, pandangan ke depan terbuka, arus lalu lintas sepi dan tidak terlalu banyak orang beraktifitas, terdapat marka jalan berupa garis putih terputus, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah pertigaan Ngontong menuju arah Rancabango berjalan terlalu ke kanan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan seorang anak bernama Imam Hariansyah yang akan menyebrang jalan dan pada saat itu Terdakwa seharusnya dalam mengendarai kendaraannya memperhatikan orang ataupun kendaraan lainnya yang akan melintas dan segala aktifitas lainnya disepanjang jalan yang dilalui;
- Karena Terdakwa tidak memperhitungkan dan tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan Terdakwa tidak melihat saudara Imam Hariansyah yang menyebrang jalan sehingga berakibat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tubuh saudara Imam Hariansyah sampai terjatuh dan kaki kiri saudara Imam Hariansyah tersebut terlindas serta terjepit roda/ban depan sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga mengakibatkan saudara Imam Hariansyah mengalami luka berdarah terlihat tulang di daerah kaki, jaringan sekitar merah dengan pinggir luka tidak beraturan dan jaringan kulit hilang sebagian dan pada daerah pergelangan kaki terdapat bengkak dan nyeri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 50/ver/RSKBHS/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Yudi Yoris Hermawan, dokter pada Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga Bandung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Imam Hardiansyah (Berumur 3 Tahun) pada tanggal 04 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut : luka-luka yang terdapat itu disebabkan karena hal tersebut diatas, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama masa pemulihan mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai sembuh (sebagaimana termuat lengkap di dalam Surat Visum Et Repertum);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 284 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Garut yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BUDIANTO Bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF berikut STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Andri Budianto
Dikembalikan Kepada Terdakwa Andri Budianto Bin (Alm) Suryanto Rusfianto ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 3 Agustus 2016, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BUDIANTO Bin (Alm) SURYANTO RUSFIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan untuk mencabut SIM yang melekat pada diri Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit roda empat merk Mitsubishi Kuda VA1W GLS/Diamond tahun 1999 dengan Nomor Polisi : D-1506-EF berikut STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Andri BudiantoDikembalikan kepada terdakwa Andri Budianto bin (Alm) Suryanto Rusfianto.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Grt. jo. Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 119/Pid.Sus /2016/PN.Grt.;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Grt. jo. Nomor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan/diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Grt. jo. Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan patut kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Membaca Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding dari Terdakwa kepada secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor W11-U.8/899/HN.01.10/VIII/2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 kepada Kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut Nomor W11-U.8/900/HN.01.10/VIII/2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 Nopember 2015 telah menyatakan banding terhadap pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Garut, dengan alasan/dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (straf maat) yang dijatuhkan oleh judex factie belum memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban Imam Hariansyah yang menderita cacat seumur hidup dan harus menjalani pemulihan psikologi mental dalam jangka waktu yang lama, dan dampak dari peristiwa tersebut adalah hilangnya masa depan bagi korban dan rasa trauma yang diderita korban dan keluarga;
- Bahwa hukuman (straf maat) tersebut tidak sejalan dengan semangat dibentuknya UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- Bahwa salah satu tujuan pidana adalah menimbulkan efek jera kepada pelaku dan memberikan pelajaran bagi masyarakat umum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2016, dalam Kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dari Jaksa Penuntut Umum adalah hanya bersifat pengulangan kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fakta baru yang dapat merubah kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dipidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **04 Oktober 2016** oleh kami **AMRIL, S.H. M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M..Hum.**, dan **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **S E N I N** tanggal **10 OKTOBER 2016** dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. FARIDA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

AMRIL, S.H. M.Hum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. FARIDA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)